

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAYANAN MEDIS
DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) AROSUKA KABUPATEN
SOLOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009
TENTANG RUMAH SAKIT

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

LUCKY ILHAM
171000474201071

PROGRAM STUDY ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTERA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

No. Register : 426/FHUK-UMMY/IX-2021

Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka Kabupaten Solok Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

ABSTRAK

Lucky Ilham, NIM : 171000474201071. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mahaputera Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, SH. MH, Pembimbing II : Ery Arianto, SH. MH, Hal : 67, Tahun 2021

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dikenal bahwa adanya hubungan yang menanamkan kepercayaan antara dua pihak yaitu pihak penerima perawatan medis dan pihak pemberi pelayanan medis. Dokter melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pasien timbullah suatu perjanjian terapeutik. Dalam perjanjian terapeutik tidak akan lepas dari persoalan hukum yang melibatkan antara dokter, pasien, dan rumah sakit. Dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit umum daerah Arosuka Kabupaten Solok, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan medis di rumah sakit umum daerah Arosuka Kabupaten Solok. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di rumah sakit umum daerah Arosuka Kabupaten Solok baik itu diperoleh dengan wawancara maupun pengamatan dilapangan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, undang-undang, buku-buku hukum, maupun internet. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, penelitian kepustakaan (dokumentasi) dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit umum daerah Arosuka Kabupaten Solok adalah mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu antara Dokter dan Pasien, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan medis di rumah sakit umum daerah Arosuka Kabupaten Solok yaitu terdapatnya faktor yuridis dan faktor teknis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Acuan dari Buku

Astuti, Endang Kusuma. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung: PT. Citra Aditya Bsakti, 2009.

Candrawila, Willa. *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Cecep, Triwibowo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: PT. Medika, 2014.

Chawazi, Adami. *Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Danny, Wiradharm. *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996.

Hadiati Koeswadji, Hermien. *Hukum Kedokteran*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999.

Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Praptianingsih, Sri. *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, 2014.

Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Miediasi*. Tangerang: Telaga Ilmu, 2010.

Suryadhimirtha, Rinanto. *Hukum Malapraktik Kedokteran*. Yogyakarta: Total Media, 2011.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrina. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Arosuka Kabupaten Solok

C. Acuan dari Website

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c5653b512dd0/kedudukan-perjanjian-terapeutik-dan-iinformed-consent-i>

Diakses tanggal 02 September 2021